

# Apa Yang Harus Diperhatikan Setelah Laport SPT Tahunan PPh Badan

## Preparation for Tax Dispute

### Training Topics:

- Analisa Laporan Keuangan
- Analisa Pelaporan PPh Badan
- Analisa Koreksi Fiskal
- Rekonsiliasi & Ekualisasi Fiskal
- Penjelasan apa itu SP2DK
- Sumber Data SP2DK (Pemicu & Konkrit)
- Pelaksanaan & Penyelesaian SP2DK
- Tips Menghadapi SP2DK
- Pemeriksaan, Keberatan & Banding
- Tax Planning PPh Badan Kedepannya

**21** Sabtu  
Juni 2025

14.00 – 17.00 WIB

### **Hotel Neo Tendean**

JI Wolter Monginsidi,  
Kebayoran Baru,  
Jakarta Selatan



Speaker :

**Zuhal aftuh Ahnan**

Board of PajakMania  
Community

# Analisis Laporan Keuangan

**Tujuan utama** dilakukannya analisis pada laporan keuangan adalah mencari dasar pengambilan **keputusan strategis** serta dasar informasi perihal nilai bisnis. Namun, ada beberapa tujuan yang lebih penting mengapa analisis ini penting, di antaranya adalah **bahan acuan pemerintah dalam menetapkan nilai pajak yang harus dibayar perusahaan.**



# JENIS LAPORAN RUGI LABA BERDASARKAN KEGIATAN USAHA

## 8A-1 PERUSAHAAN INDUSTRI MANUFAKTUR

### II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN
1.	PENJUALAN BERSIH
2.	BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN
3.	UPAH BURUH LANGSUNG
4.	BIAYA PABRIKASI
5.	JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)
6.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL
7.	SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR
8.	HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)
9.	SALDO BARANG JADI - AWAL
10.	SALDO BARANG JADI - AKHIR
11.	HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)
12.	<b>LABA KOTOR (1 - 11)</b>
13.	BEBAN PENJUALAN
14.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
15.	<b>LABA USAHA (12 - 13 - 14)</b>
16.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
17.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
18.	<b>LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)</b>
19.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
20.	<b>LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)</b>
21.	POS LUAR BIASA
22.	<b>LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)</b>
23.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
24.	<b>LABA BERSIH (22 - 23)</b>

## 8A-2 PERUSAHAAN DAGANG

### II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI


NO.	URAIAN
1.	PENJUALAN BERSIH
2.	PEMBELIAN
3.	SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL
4.	SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR
5.	HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
6.	<b>LABA KOTOR (1 - 5)</b>
7.	BEBAN PENJUALAN
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9.	<b>LABA USAHA (6 - 7 - 8)</b>
10.	PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
12.	<b>LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)</b>
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
14.	<b>LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)</b>
15.	POS LUAR BIASA
16.	<b>LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)</b>
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
18.	<b>LABA BERSIH (16 - 17)</b>

## 8A-6 NON-KUALIFIKASI

### II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA / RUGI

NO.	URAIAN
1.	PENJUALAN BERSIH
2.	PERSEDIAAN AWAL
3.	PEMBELIAN
4.	PERSEDIAAN AKHIR
5.	<b>HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)</b>
6.	<b>LABA KOTOR (1 - 5)</b>
7.	BEBAN PENJUALAN
8.	BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
9.	<b>LABA USAHA (6 - 7 - 8)</b>
10.	PENGHASILAN (BEBAN) LAIN
11.	BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
12.	<b>LABA / RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)</b>
13.	BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
14.	<b>LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)</b>
15.	POS LUAR BIASA
16.	<b>LABA / RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)</b>
17.	HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
18.	<b>LABA BERSIH (16 - 17)</b>

# Analisis Laporan Keuangan



# Analisis Vertikal

Membandingkan masing-masing pos dalam laporan keuangan pada satu periode dengan angka dasar dalam Laporan Keuangan yang sama.

## Tujuannya:

- untuk menggambarkan proporsi (%) suatu pos tertentu terhadap angka dasar yang ada dalam laporan keuangan, misal % aset tetap terhadap total aset.
- Memberikan ukuran yang lebih rinci tentang keadaan keuangan perusahaan.
- memudahkan perbandingan laporan keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lain atau dengan rata-rata industri atau antar periode, karena proporsi relatif mudah dilihat.

# Analisis Vertikal

	2021	
	Jumlah	%
<b>ASET</b>		
Aset Lancar	1.020.000	55,59%
Aset Tetap	800.000	43,60%
Aset Tak Berwujud	15.000	0,82%
<b>Total Aset</b>	<b>1.835.000</b>	<b>100,00%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
Kewajiban Lancar	344.500	18,77%
Kewajiban Non Lancar	487.500	26,57%
<b>Total kewajiban</b>	<b>832.000</b>	<b>45,34%</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal Saham	275.400	15,01%
Laba Ditahan	727.600	39,65%
<b>Total Ekuitas</b>	<b>1.003.000</b>	<b>54,66%</b>
<b>Total Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>1.835.000</b>	<b>100,00%</b>

	2021	
	Jumlah	%
Pendapatan Penjualan	2.195.000	104,67%
Retur & Potongan Penjualan	98.000	4,67%
<b>Penjualan Bersih</b>	<b>2.097.000</b>	<b>100,00%</b>
Harga Pokok Penjualan	1.281.000	61,09%
<b>laba Kotor</b>	<b>816.000</b>	<b>38,91%</b>
Beban Penjualan	253.000	12,06%
Beban administrasi	104.000	4,96%
<b>Total Beban Operasi</b>	<b>357.000</b>	<b>17,02%</b>
<b>Pendapatan Operasi</b>	<b>459.000</b>	<b>21,89%</b>
<b>Pendapatan &amp; Beban Lain-Lain</b>		
Pendapatan Bunga & Dividen	9.000	0,43%
Beban Bunga	36.000	1,72%
<b>Pendapatan sebelum pajak</b>	<b>432.000</b>	<b>20,60%</b>
<b>Pajak Pendapatan (35%)</b>	<b>151.200</b>	<b>7,21%</b>
<b>Pendapatan Bersih</b>	<b>280.800</b>	<b>13,39%</b>

# Analisis Horizontal

Membandingkan laporan keuangan suatu perusahaan:

- antar periode
- dengan perusahaan sejenis atau dengan rata-rata industri pada periode yang sama.

Tujuannya:

- Untuk melihat penurunan atau kenaikan (dalam angka atau %) dari pos-pos laporan keuangan antar periode yang dibandingkan.
- Untuk mengetahui perbedaan atau persamaan dari pos-pos laporan keuangan suatu perusahaan dengan perusahaan lain atau dengan rata-rata industrinya.

# Analisis Horizontal

	2021	2020	Kenaikan/(Penurunan)	
	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	1.020.000	945.000	75.000	7,94%
Aset Tetap	800.000	632.500	167.500	26,48%
Aset Tak Berwujud	15.000	17.500	-2.500	-14,29%
<b>Total Aset</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1,595.000</b>	<b>240.000</b>	<b>15,05%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Lancar	344.500	303.000	41.500	13,70%
Kewajiban Non Lancar	487.500	497.000	-9.500	-1,91%
Total kewajiban	832.000	800.000	32.000	4,00%
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham	275.400	270.000	5.400	2,00%
Laba Ditahan	727.600	525.000	202.600	38,59%
Total Ekuitas	1,003.000	795.000	208.000	26,16%
<b>Jmlh Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>1,835.000</b>	<b>1,595,000</b>	<b>240.000</b>	<b>15,05%</b>

	2021	2020	Kenaikan/(Penurunan)	
			Jumlah	%
Pendapatan Penjualan	2.195.000	1.960.000	235.000	11,99%
Retur & Potongan Penjualan	98.000	123.000	-25.000	-20,33%
Penjualan Bersih	2.097.000	1.837.000	260.000	14,15%
Harga Pokok Penjualan	1.281.000	1.140.000	141.000	12,37%
laba Kotor	816.000	697.000	119.000	17,07%
Beban Penjualan	253.000	211.500	41.500	19,62%
Beban administrasi	104.000	108.500	-4.500	-4,15%
Total Beban Operasi	357.000	320.000	37.000	11,56%
Pendapatan Operasi	459.000	377.000	82.000	21,75%
Pendapatan & Beban Lain-Lain				
Pendapatan Bunga & Dividen	9.000	11.000	-2.000	-18,18%
Beban Bunga	36.000	40.500	-4.500	-11,11%
Pendapatan sebelum pajak	432.000	347.500	84.500	24,32%
Pajak Pendapatan (35%)	151.200	121.625	29.575	24,32%
Pendapatan Bersih	280.800	225.875	54.925	24,32%

# Analisis Common Size

Kombinasi antara analisis vertikal dengan horizontal

Tujuannya:

untuk memperoleh gambaran tentang:

- perkembangan/trend komposisi setiap jenis aktiva, struktur keuangan dan laba dari suatu perusahaan .
- Gambaran komposisi setiap jenis aktiva, struktur keuangan dan laba dari suatu perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain atau dengan rata-rata industri

# Analisis Common Size

	2021	2020	2021	2020
	Jumlah	Jumlah	%	%
<b>ASET</b>				
Aset Lancar	1,020,000	945,000	55.59%	59.25%
Aset Tetap	800,000	632,500	43.60%	39.66%
Aset Tak Berwujud	15,000	17,500	0.82%	1.10%
<b>Total Aset</b>	<b>1,835,000</b>	<b>1,595,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
Kewajiban Lancar	344,500	303,000	18.77%	19.00%
Kewajiban Non Lancar	487,500	497,000	26.57%	31.16%
Total kewajiban	832,000	800,000	45.34%	50.16%
<b>EKUITAS</b>				
Modal Saham	275,400	270,000	15.01%	16.93%
Laba Ditahan	727,600	525,000	39.65%	32.92%
Total Ekuitas	1,003,000	795,000	54.66%	49.84%
<b>Jmlh Kewajiban &amp; Ekuitas</b>	<b>1,835,000</b>	<b>1,595,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>100%</b>

	2021	2020	2021	2020
			%	%
Pendapatan Penjualan	2,195,000	1,960,000	104.67%	106.70%
Retur & Potongan Penjualan	98,000	123,000	4.67%	6.70%
<b>Penjualan Bersih</b>	<b>2,097,000</b>	<b>1,837,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
Harga Pokok Penjualan	1,281,000	1,140,000	61.09%	62.06%
<b>laba Kotor</b>	<b>816,000</b>	<b>697,000</b>	<b>38.91%</b>	<b>37.94%</b>
Beban Penjualan	253,000	211,500	12.06%	11.51%
Beban administrasi	104,000	108,500	4.96%	5.91%
Total Beban Operasi	357,000	320,000	17.02%	17.42%
<b>Pendapatan Operasi</b>	<b>459,000</b>	<b>377,000</b>	<b>21.89%</b>	<b>20.52%</b>
<b>Pendapatan &amp; Beban Lain-Lain</b>				
Pendapatan Bunga & Dividen	9,000	11,000	0.43%	0.60%
Beban Bunga	36,000	40,500	1.72%	2.20%
<b>Pendapatan sebelum pajak</b>	<b>432,000</b>	<b>347,500</b>	<b>20.60%</b>	<b>18.92%</b>
<b>Pajak Pendapatan (35%)</b>	<b>151,200</b>	<b>121,625</b>	<b>7.21%</b>	<b>6.62%</b>
<b>Pendapatan Bersih</b>	<b>280,800</b>	<b>225,875</b>	<b>13.39%</b>	<b>12.30%</b>

# Debt Equity Ratio (DER)

PT XXX merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri manufaktur. Berdasarkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi yang disampaikan oleh PT XXX, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Liabilitas (dalam ribuan Rupiah):

Liabilitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Utang Dagang <ul style="list-style-type: none"><li>yang dibebani bunga</li><li>tanpa dibebani bunga</li></ul>	810.000 700.000	800.000 600.000
b. Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd. (Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa)	50.000	50.000
c. Utang Janjka Pendek: <ul style="list-style-type: none"><li>utang kepada PT ABC (Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa)</li></ul>	725.000	800.000
d. Utang Janjka Panjang: <ul style="list-style-type: none"><li>utang kepada PT JKL</li><li>utang kepada WWW Co., Ltd.</li><li>utang kepada XXX Corp. (Pihak yang memiliki Hubungan Istimewa)</li></ul>	660.000 1.970.000 1.054.500	900.000 2.500.000 1.984.000

2. Ekuitas (dalam ribuan Rupiah):

Ekuitas	Posisi per 31 Desember	
	Tahun 2016	Tahun 2015
a. Modal Saham	150.000	150.000
b. Agio Saham	110.000	110.000
c. Laba Ditahan	475.000	425.000

3. Penghasilan bruto sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).

4. Biaya pinjaman yang ditanggung sebesar Rp386.720.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari:

- biaya pinjaman kepada PT ABC sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah);
- biaya pinjaman kepada PT JKL sebesar Rp20.660.000,00 (dua puluh juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);
- biaya pinjaman kepada WWW Co., Ltd. sebesar Rp100.575.000,00 (seratus juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- biaya pinjaman kepada XXX Corp. sebesar Rp 158.720.000,00 (seratus lima puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
- biaya pinjaman atas Utang Dagang (yang dibebani bunga) sebesar Rp10.765.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Penghitungan saldo rata-rata modal:

Saldo rata-rata modal dihitung berdasarkan rata-rata saldo modal tiap akhir bulan selama tahun pajak 2016 sebagai berikut:

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam ribuan Rupiah)				
	Modal Saham	Agio Saham	Laba Ditahan	Pinjaman Tanpa Bunga dari XXX Ltd.	Jumlah
Januari	150.000	110.000	425.000	50.000	735.000
Februari	150.000	110.000	425.000	50.000	735.000
Maret	150.000	110.000	575.000	50.000	885.000
April	150.000	110.000	300.000	50.000	610.000
Mei	150.000	110.000	300.000	70.000	630.000
Juni	150.000	110.000	600.000	70.000	930.000
Juli	150.000	110.000	400.000	70.000	730.000
Agustus	150.000	110.000	400.000	30.000	690.000
September	150.000	110.000	700.000	30.000	990.000
Oktober	150.000	110.000	400.000	30.000	690.000
November	150.000	110.000	400.000	50.000	710.000
Desember	150.000	110.000	475.000	50.000	785.000
Rata-Rata	150.000	110.000	450.000	50.000	760.000

Jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016 = Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah).

Bulan	Saldo Akhir Bulan (dalam ribuan Rupiah)					Jumlah
	Utang Dagang (yang dibebani bunga)	Utang ke PT ABC	Utang ke PT JKL	Utang ke WWW Co., Ltd.	Utang ke XXX Corp.	
Januari	800.000	800.000	900.000	2.500.000	1.984.000	6.984.000
Februari	790.000	750.000	900.000	2.500.000	1.899.500	6.839.500
Maret	750.000	750.000	900.000	2.500.000	1.815.000	6.715.000
April	820.000	750.000	900.000	2.500.000	1.730.500	6.700.500
Mei	850.000	740.000	900.000	2.500.000	1.646.000	6.636.000
Juni	720.000	740.000	900.000	2.500.000	1.561.500	6.421.500
Juli	800.000	740.000	660.000	1.970.000	1.477.000	5.647.000
Agustus	810.000	740.000	660.000	1.970.000	1.392.500	5.572.500
September	845.000	725.000	660.000	1.970.000	1.308.000	5.508.000
Oktober	860.000	725.000	660.000	1.970.000	1.223.500	5.438.500
November	805.000	725.000	660.000	1.970.000	1.139.000	5.299.000
Desember	810.000	725.000	660.000	1.970.000	1.054.500	5.219.500
Rata-Rata	805.000	742.500	780.000	2.235.000	1.519.250	6.081.750

Jumlah saldo rata-rata utang PT XXX tahun 2016 = Rp6.081.750.000,00 (enam milyar delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan jumlah saldo rata-rata utang dan jumlah saldo rata-rata modal PT XXX tahun 2016, maka besarnya DER PT XXX tahun 2016 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Besar DER} &= \text{Jumlah saldo rata-rata utang} : \text{Jumlah saldo rata-rata modal} \\ &= \text{Rp6.081.750.000,00} : \text{Rp760.000.000,00} \\ &= 8 : 1 \text{ atau (delapan dibanding satu)} \end{aligned}$$

(Dalam ribuan Rupiah)

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang dapat Diperhitungkan dalam Menghitung Penghasilan Kena Pajak <sup>b</sup>
Utang kepada PT ABC	742.500	96.000	48.000
Utang kepada PT JKL	780.000	20.660	10.330
Utang kepada WWW Co,. Ltd.	2.235.000	100.575	50.288
Utang kepada XXX Corp.	1.519.250	158.720	79.360
Utang Dagang (yang dibebani bunga)	805.000	10.765	5.383
Total	6.081.750	386.720	193.360

a 4/8 adalah angka koefisien yang diperoleh dari formula berikut:

= DER paling tinggi yang diperkenankan : DER perusahaan  
= 4 : 1 (empat dibanding satu) : 8 : 1 (delapan dibanding satu)  
= 4/8

b biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak diperoleh dari mengalikan angka koefisien (4/8) dengan masing-masing biaya pinjaman.

Mengingat bahwa utang kepada PT ABC merupakan utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka biaya pinjaman terkait utang kepada PT ABC sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan kepada XXX Corp. sebesar Rp79.360.000,00 (tujuh puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak harus pula memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang PPh.

Contoh penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atas biaya pinjaman terkait utang kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah sebagai berikut:

Apabila biaya pinjaman PT ABC sebesar Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) merupakan bunga pinjaman dengan tingkat suku bunga 12% p.a. (dua belas persen per tahun) dan diketahui bahwa tingkat suku bunga pinjaman sebanding yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa adalah sebesar 9% p.a. (sembilan persen per tahun) sehingga bunga pinjaman yang wajar adalah sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), maka penghitungan biaya pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak menjadi sebagai berikut:

(Dalam ribuan Rupiah)

Jenis Utang	Saldo Rata-Rata Utang	Biaya Pinjaman	Biaya Pinjaman yang tidak dapat dikurangkan (melebihi DER 4:1)	Biaya Pinjaman yang tidak dapat dikurangkan (melebihi tingkat suku bunga wajar)	Biaya Pinjaman yang dapat diperhitungkan dalam menghitung penghasilan kena pajak
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) - (4) - (5)
Utang ke PT ABC	742.500	96.000	48.000 <sup>a</sup>	12.000 <sup>b</sup>	36.000

$$^a 96.000.000,00 \times [1 - (4/8)]$$


$$^b (96.000.000,00 - 48.000.000,00^a) \times \frac{(96.000.000,00 - 72.000.000,00)}{96.000.000,00}$$

Atas biaya pinjaman sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sehubungan dengan utang kepada PT ABC yang tidak memenuhi tingkat biaya pinjaman sesuai Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha juga tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak, dan dianggap sebagai dividen bagi PT ABC pada saat biaya pinjaman tersebut dibayarkan atau jatuh tempo pembayarannya.

# Analisa Pelaporan PPh Badan



1. Kewajiban pelaporan SPT tahunan badan terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)**.
2. Pasal 3 ayat (3) huruf c UU KUP jo. UU HPP mengatur batas waktu penyampaian SPT badan. **“Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.”**
3. Lebih lanjut lagi, Pasal 7 mengatur sanksi tidak melaporkan SPT tahunan badan. **“Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud, dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan.”**
4. Pelaporan SPT tahunan badan bisa dilakukan secara online di laman [djponline.pajak.go.id](https://djponline.pajak.go.id) melalui menu e-form. **SPT tahunan badan tahun pajak 2024 juga masih dilakukan di DJP Online, tidak melalui Coretax DJP.** Coretax DJP baru digunakan untuk administrasi masa/tahun pajak 2025.



## Apa Yang Perlu Disiapkan?

**01**

Laporan Keuangan

**02**

EFIN

**03**

Email dan Nomor  
Handphone Aktif

**04**

Dokumen Identitas Wajib  
Pajak

**05**

Adobe Acrobat Sudah  
Terinstall

**06**

Dokumen lainnya yang  
berkaitan dengan penghasilan  
badan selama setahun


# Koreksi Fiskal



Dalam penghitungan PPh, Wajib Pajak perlu melakukan **rekonsiliasi fiskal** atas pendapatan dan biaya yang diakuinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan antara akuntansi komersial dengan UU PPh.

Secara umum biaya komersial menurut ketentuan PPh dapat **digolongkan menjadi dua**, yaitu biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (Pasal 6 UU PPh) dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan dikurangkan (Pasal 9 UU PPh) dari penghasilan bruto.

# Background



# Rekonsiliasi Fiskal

Proses untuk menyesuaikan ketentuan SAK dengan ketentuan perpajakan disebut juga **koreksi fiskal**



## Positif

*Penyesuaian fiskal positif akan mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih besar sehingga menaikkan pajak terutang,*



## Negatif

*Penyesuaian fiskal negatif mengakibatkan jumlah penghasilan menjadi lebih kecil sehingga menurunkan pajak terutang.*




## Pos-pos yang perlu direkonsiliasi :


- Rekonsiliasi terhadap penghasilan yang telah dikenakan **PPH final (Pasal 4 ayat 2)**
- Wajib Pajak yang memiliki penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (**Pasal 4 ayat (3) UU PPh**)
  - Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang sebenarnya tidak boleh menjadi pengurang penghasilan bruto (Non Deductible Expense) sesuai **Pasal 9 UU PPh**
- Wajib Pajak menggunakan metode perhitungan yang berbeda dengan perundang-undangan perpajakan
  - Wajib Pajak mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan bersama-sama untuk mendapatkan pendapatan yang telah **dikenakan PPh Final** ataupun pendapatan yang **bukan merupakan objek pajak** dengan pendapatan yang merupakan objek pajak



# Rekonsiliasi Fiskal Pendapatan



# Rekonsiliasi Fiskal Beban



# Biaya Entertainment yang **DAPAT** **DIKURANGKAN** dari Penghasilan Bruto



Biaya entertainment sepanjang berhubungan dengan kegiatan 3M (Menagih, Memelihara, Mendapatkan Penghasilan) pada dasarnya merupakan biaya yang dapat dibebankan secara fiskal. (Dasar hukum UU PPh dan SE-27/PJ.22/1986)

Syarat format yang harus dipenuhi adalah biaya entertainment, representasi, jamuan dan sejenisnya harus dapat dibuktikan bahwa biaya-biaya tersebut telah benar-benar dikeluarkan. Wajib Pajak juga harus membuat bukti pengeluaran tersebut dalam bentuk **daftar nominatif biaya entertainment**.

Jika tidak berhubungan dengan kegiatan 3M dan tidak terdapat daftar nominatif, biaya entertainment tidak dapat dibebankan harus dilakukan koreksi fiskal positif.



# Biaya Promosi yang **DAPAT** **DIKURANGKAN** dari Penghasilan Bruto



Besarnya biaya promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto merupakan akumulasi dari jumlah:

- Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, dan/atau media lainnya
- Biaya pameran produk
- Biaya pengenalan produk baru; dan/atau
- Biaya *sponsorship* yang berkaitan dengan promosi produk

**\*Agar biaya promosi dapat dibiayakan Perusahaan wajib membuat daftar nominatif juga disebutkan dalam PMK-2/2010 Pasal 6 ayat (2)**

## Pengecualian

- Pemberian imbalan berupa uang dan/atau fasilitas, dengan nama dan dalam bentuk apapun, kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi
- Biaya promosi untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan yang telah dikenai PPh Final

# Biaya Promosi yang **DAPAT** **DIKURANGKAN** dari Penghasilan Bruto



Lampiran I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR : 02/PMK.03/2010  
TENTANG : BIAYA PROMOSI YANG DIKURANGKAN DARI  
PENGHASILAN BRUTO

## DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak :  
NPWP :  
Alamat :  
Tahun Pajak :

No	Data Penerima							Pemotongan PPh	
	Nama	NPWP	Alamat	Tanggal	Bentuk dan Jenis Biaya	Jumlah (Rp)	Keterangan	Jumlah PPh	Nomor Bukti Potong

.....  
Nama Wajib Pajak

---

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan Sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

ttd.

Antonius Suharto  
NIP 06004 1107

# Perlakuan Pajak atas Natura / Kenikmatan

## Pasal 4 ayat (1) UU PPh s.t.d.t.d UU HPP

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan...termasuk:

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya **termasuk natura dan/atau kenikmatan”**

## Pasal 6 ayat (1) huruf n UU PPh s.t.d.t.d UU HPP

“Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

...

- n. biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk **natura dan/atau kenikmatan”**



# Pemberian Natura dan Kenikmatan yang **Dikecualikan** Dari Objek PPh

*(PP No 55 Tahun 2022)*



- makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan atau minuman bagi seluruh Pegawai;
- natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
- natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
- natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau
- natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

# Perlakuan Bunga Pinjaman Secara Fiskal



Bunga pinjaman adalah bunga yang menjadi beban sehubungan dengan pinjaman uang sepanjang pinjaman tersebut digunakan untuk usaha.

Biaya bunga yang tidak dapat menjadi biaya (*Non Deductible Expense*) adalah:

- bunga pinjaman sehubungan dengan penghasilan yang telah dikenakan pajak bersifat final dan/atau penghasilan yang tidak termasuk objek pajak (SE-46/ 1995)
- bunga pinjaman yang harus dikapitalisasi atau merupakan unsur harga pokok

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor **169 Tahun 2015 (PMK-169/2015)** tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. **Besarnya perbandingan antara utang dan modal ditetapkan paling tinggi sebesar empat dibanding satu (4:1)**



### Pengecualian dari Ketentuan *Debt to Equity Ratio*

Dikecualikan dari ketentuan perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah:

1. Wajib Pajak bank;
2. Wajib Pajak lembaga pembiayaan;
3. Wajib Pajak asuransi dan reasuransi;
4. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya yang terikat kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan, dan dalam kontrak atau perjanjian dimaksud mengatur atau mencantumkan ketentuan mengenai batasan perbandingan antara utang dan modal; dan
5. Wajib Pajak yang atas seluruh penghasilannya dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri; dan
6. Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang infrastruktur.

# Biaya SUMBANGAN yang **DAPAT** **DIKURANGKAN** dari Penghasilan



## Syarat Biaya Sumbangan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya.
- Pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan.
- Didukung oleh bukti yang sah.
- Lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

## Batas Besarnya Nilai Sumbangan yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Syarat lainnya terkait dengan besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu:

**Maksimal 5% (Lima Persen)  
dari Penghasilan Neto Fiskal Tahun Pajak Sebelumnya**

# Biaya PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAPAT DIKURANGKAN dari Penghasilan



## Biaya Piutang Tak Tertagih Menurut Fiskal

Namun dalam menjalankan kewajiban perpajakan perusahaan untuk mengakui beban piutang tak tertagih secara fiskal, maka perusahaan atau wajib pajak harus memperhatikan syarat yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan. Sesuai dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 Tahun 2015](#) (PMK-207/2015) dijelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih ialah ;

- *piutang yang timbul dari transaksi bisnis yang wajar sesuai dengan bidang usahanya,*
- *yang nyata-nyata tidak dapat ditagih meskipun telah dilakukan upaya-upaya penagihan yang maksimal atau terakhir oleh Wajib Pajak.*
- *tidak termasuk piutang yang berasal dari transaksi bisnis dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan Wajib Pajak.*

# Biaya PIUTANG TIDAK TERTAGIH DAPAT DIKURANGKAN dari Penghasilan



## Syarat Membebaskan Piutang yang Nyata-nyata Tak Tertagih

Wajib Pajak dapat membebaskan biaya piutang tak tertagih dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan syarat:

1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial
2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, baik dalam bentuk *hard copy* (dilampirkan SPTnya) dan *soft copy*
3. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih tersebut: (pilih salah satu)
  - telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara
  - terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
  - telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus (dapat berupa penerbitan internal asosiasi atau sejenisnya)
  - adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu

Dari ketiga syarat di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah syarat 1 dan 2. Wajib Pajak juga harus memenuhi syarat ke 3 dengan memilih salah satunya.

# Biaya PIUTANG TIDAK TERTAGIH

**DAPAT  
DIKURANGKAN  
dari Penghasilan**



## Ketentuan Lain

Untuk membebaskan biaya piutang tak tertagih, Wajib Pajak perlu menyiapkan Daftar Nominatif yang harus mencantumkan identitas debitur berupa nama, NPWP, alamat, jumlah plafon utang yang diberikan, dan jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Dikecualikan dari keharusan mencantumkan identitas debitur berupa NPWP ialah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang berasal dari plafon utang sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), baik yang berasal dari satu utang maupun gunggungan dari beberapa utang yang diterima dari satu kreditur. Ketentuan mengenai pengecualian keharusan mencantumkan identitas debitur berupa NPWP mulai berlaku untuk penghapusan piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang dibebankan sejak Tahun Pajak 2015.

Daftar Nominatif dilampiri dengan (*pilih salah satu*)

- fotokopi bukti penyerahan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara
- fotokopi perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang usaha yang telah dilegalisir oleh notaris
- fotokopi bukti publikasi dalam penerbitan umum atau penerbitan khusus
- surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan yang disetujui oleh kreditur tentang penghapusan piutang untuk jumlah utang tertentu, yang disetujui oleh kreditur.

Daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan bukti/dokumen sebagaimana tersebut

# Perlakuan Biaya Telepon Seluler dan Kendaraan

## Pembebanan Biaya Pemakaian Telepon Seluler

Berdasarkan Pasal 1 [KEP-220/2002](#), biaya pemakaian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, pembebanannya diatur sebagai berikut:

Jenis Biaya	Pembebanan Biaya
Biaya perolehan atau pembelian telepon seluler	Dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I
Biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler	Dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan

Dijelaskan kembali di dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE – 09/PJ.42/2002](#) bahwa yang dimaksud dengan Telepon seluler, termasuk juga alat komunikasi berupa pager. Namun demikian, saat ini tentu tersedia berbagai produk jenis alat komunikasi baru karena perkembangan teknologi dengan kesamaan fungsi seperti telepon seluler dan pager . Atas biaya pemakaian biaya alat komunikasi lainnya tersebut perlu menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pembebanan biaya terkait.

# Perlakuan Biaya Telepon Seluler dan Kendaraan

## Pembebanan Biaya Kendaraan Perusahaan

Berdasarkan Pasal 2 dan 3 KEP-220/PJ./2002, biaya kendaraan perusahaan yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk antar jemput para pegawai, pembebanannya sebagai berikut :

Jenis Biaya	Pembebanan Biaya
Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus, minibus, atau yang sejenis	Dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II
Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan bus, minibus atau yang sejenis	Dapat dibebankan seluruhnya sebagai biaya perusahaan dalam tahun pajak yang bersangkutan
Biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan atau yang sejenis*	Dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian atau perbaikan besar melalui penyusutan aktiva tetap kelompok II
Biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan*	Dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor [SE – 09/PJ.42/2002](#) dijelaskan bahwa:

- Kendaraan sedan atau yang sejenis, termasuk juga kendaraan jenis minibus sepanjang digunakan hanya untuk seorang pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dan penggunaannya full-time baik untuk kepentingan perusahaan maupun keperluan pribadi dan keluarga pegawai yang bersangkutan;
- Biaya pemeliharaan kendaraan, termasuk juga pengeluaran rutin untuk pembelian/pemakaian bahan bakar.

# BIAYA SELISIH KURS

Dalam memori penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf e [UU PPh](#) dijelaskan bahwa:

*"Kerugian karena fluktuasi kurs mata uang asing diakui berdasarkan sistem pembukuan yang dianut dan dilakukan secara taat asas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia."*

Sesuai ketentuan di atas, Wajib Pajak perlu merujuk pada ketentuan akuntansi. Sesuai Paragraf 26 Pedoman Standar Akuntansi Keuangan, kerugian selisih kurs akan diakui sebagai rugi saat periode terjadinya kerugian tersebut. Dengan demikian, menurut pajak, kerugian selisih kurs akan diakui pada saat rugi tersebut telah terealisasi (*realized loss*). Jika kerugian selisih kurs ]belum terealisasi (*unrealized*), tidak dapat diakui sebagai biaya.

Meskipun begitu, terdapat perlakuan yang berbeda atas rugi selisih kurs dalam kondisi tertentu. Pada Pasal 9 ayat (2) [Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010](#) disebutkan bahwa:

*"Keuntungan atau kerugian selisih kurs mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan langsung dengan usaha Wajib Pajak yang:*

*a. dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau*

*b. tidak termasuk objek pajak;*

*tidak diakui sebagai penghasilan atau biaya."*



## Contoh Format Rekonsiliasi Fiskal

AKUN	LABA RUGI KOMERSIAL	REKONSILIASI		LABA RUGI FISKAL
		KOREKSI POSITIF	KOREKSI NEGATIF	
Peradaran usaha (Non Final)	1.000.000.000			1.000.000.000
Biaya Usaha (Deductible Exp)	800.000.000			800.000.000
Biaya Piknik (Non Deductible Exp)	50.000.000	50.000.000		0
Laba Operasional	150.000.000			200.000.000
Ph. Bunga, jasa giro (Final)	10.000.000		10.000.000	0
Laba Bersih	160.000.000			200.000.000

# Ekualisasi

Proses menyamakan/mengecek antara Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dicatat dalam laporan keuangan dengan Biaya/Pendapatan (Objek Pajak) yang dilaporkan dalam SPT yang disampaikan ke kantor pajak.

Fungsinya adalah untuk mengecek Kepatuhan Wajib Pajak dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang.

Ekualisasi Objek Pajak biasa dilakukan oleh Auditor Eksternal khususnya Auditor Pajak. Namun Kegiatan ini perlu juga dipahami Wajib Pajak dan dilakukan agar dapat mempersiapkan jawaban ketika ada pertanyaan dari auditor baik ketika dilakukan pemeriksaan maupun ketika diterbitkan SP2DK.





# Ekualisasi Biaya

# Ekualisasi Biaya dan Objek PPh Potong Pungut (Potput)

## Akuntansi

- Biaya Pegawai
- Biaya Sewa / Jasa
- Biaya Sewa Tanah  
Bangunan / Kontruksi / dll

VS



## Pajak

- DPP PPh 21
- DPP PPh 23/26
- DPP PPh 4(2)

# 1. Ekualisasi PPh Pasal 21

Ekualisasi PPh Pasal 21 didasarkan pada pengakuan jumlah biaya gaji dan upah tenaga kerja pada laporan laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II SPT Tahunan PPh Badan.

LAMPIRAN II    BUKA

**FORMULIR 1771-II**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

2 0 2 1

IDENTITAS

N P W P : [REDACTED]      NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]

PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	JUMLAH (Rupiah) (6) = (3) + (4) + (5)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	0
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	0	0	0
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	0
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	0
5	BIAYA SEWA	0	0	0	0
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	0

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721

area barcode

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

MASA PAJAK : 12 - 2021

Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini

JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIBI OLEH PETUGAS)

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A01 [REDACTED]

2. NAMA : A02 [REDACTED]

3. ALAMAT : A03 [REDACTED]

4. NO. TELEPON : A04 [REDACTED]

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	0	0	0
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		0	0	0
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0

# 1. Ekualisasi PPh Pasal 21

Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 21 dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

- Biaya bukan objek PPh Pasal 21 seperti JHT, natura/kenikmatan
- Perbedaan tahun pengakuan biaya dan pemotongan
- Keterlambatan pemotongan (berbeda tahun pembebanan/pembayaran dan pemotongan)
- Selisih kurs pencatatan pada pembukuan dan pemotongan PPh Pasal 21.

Contoh Kertas Kerja Ekualisasi PPh 21

<b>Biaya gaji dll cfm. SPT Tahunan PPh Badan</b>		XXXXXXXX
<b>Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 21/26</b>		
Januari	XXXXXXXX	
.....	XXXXXXXX	
Desember	XXXXXXXX	
<b>Total penghasilan bruto</b>		XXXXXXXX
<b>Selisih</b>		XXXXXXXX
Natura, kenikmatan	XXXXXXXX	
JHT	XXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXX	
<b>Total</b>		XXXXXXXX



## 2. Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15

Ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15 didasarkan pada pengakuan jumlah biaya pada laporan laba/rugi dan telah dilaporkan dalam formulir 1771-II dan Form 1771-IV SPT Tahunan PPh Badan.

LAMPIRAN II    BUKA

**FORMULIR 1771-II**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - II**  
**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL

IDENTITAS  
N P W P : [REDACTED]      NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]  
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

NO	PERINCIAN	HARGA POKOK PENJUALAN (Rupiah)	BIAYA USAHA LAINNYA (Rupiah)	BIAYA DARI LUAR USAHA (Rupiah)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN	0	0	0	
2	GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, HONORARIUM, THR, DSB	0	0	0	
3	BIAYA TRANSPORTASI	0	0	0	
4	BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	0	0	0	
5	BIAYA SEWA	0	0	0	
6	BIAYA BUNGA PINJAMAN	0	0	0	
7	BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA	0	0	0	
8	BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH	0	0	0	
9	BIAYA ROYALTI	0	0	0	
10	BIAYA PEMASARAN /PROMOSI	0	0	0	
11	BIAYA LAINYA	0	0	0	
12	PERSEDIAAN AWAL	0	0	0	
13	PERSEDIAAN AKHIR (+/-)	0	0	0	
14	JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13	0	0	0	

LAMPIRAN - IV

**FORMULIR 1771-IV**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN**

PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

TAHUN PAJAK **2 0 2 1**

IDENTITAS  
N P W P : [REDACTED]  
NAMA WAJIB PAJAK : [REDACTED]  
PERIODE PEMBUKUAN : 1 21 s.d. 12 21

**BAGIAN A : Pph FINAL**

NO	JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rupiah)	TARIF (%)	PPH TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN DAN DISKONTO SBI / SBN		0	0
2.	BUNGA / DISKONTO OBLIGASI		0	0
3.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK		0	0
4.	PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA		0	0
5.	PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / AGEN PRODUK BBM		0	0
6.	PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS TANAH / BANGUNAN		0	0
7.	PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS TANAH / BANGUNAN		0	0
8.	IMBALAN JASA KONSTRUKSI :			
8a.	PELAKSANA KONSTRUKSI		0	0
8b.	PERENCANA KONSTRUKSI		0	0
8c.	PENGAWAS KONSTRUKSI		0	0
9.	PERWAKILAN DAGANG ASING		0	0
10.	PELAYARAN / PENERBANGAN ASING		0	0
11.	PELAYARAN DALAM NEGERI		0	0
12.	PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP		0	0
13.	TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA		0	0
<b>JUMLAH</b>				0
14.	JENIS PENGHASILAN LAINNYA			


## 2. Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15

Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15 dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

- Biaya jasa, sewa, bunga & royalty, dividen bukan objek PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2) seperti pembelian material, pembayaran gaji pegawai outsourcing, ketentuan Tax Treaty
- Keterlambatan pemotongan (perbedaan tahun pemotongan)
- Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & pemotongan PPh Pasal 23/26 & 4 Ayat (2).

Contoh kertas kerja ekualisasi PPh Pasal 23/26 & PPh Pasal 4 ayat 2 / PPh Pasal 15

<b>Biaya imbalan jasa, sewa, bunga, &amp; royalti ; dividen cfm. SPT Tahunan PPh Badan</b>		<b>xxxxxxx</b>
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 23/26; 4 Ayat (2); 15		
	Januari	xxxxxxx
	.....	xxxxxxx
	Desember	xxxxxxx
	<b>Total penghasilan bruto</b>	<b>xxxxxxx</b>
<b>Selisih</b>		<b>xxxxxxx</b>
	Pembelian material	xxxxxxx
	Pembayaran gaji pegawai outsourcing	xxxxxxx
	Bukan objek cfm. Tax Treaty	xxxxxxx
	Selisih kurs	xxxxxxx
	<b>Total</b>	<b>xxxxxxx</b>



### 3. Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri

Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri didasarkan pada perbandingan jumlah penghasilan wajib pajak luar negeri di SPT Induk PPh 21 dan Form 1111 B1 SPT Masa PPN.

**DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN** **FORMULIR 1111 B1**  
 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)

NAMA PKP : [REDACTED] MASA 12 s.d 12 - 2021 (mm-mm-yyyy)  
 NPWP : [REDACTED] Pembetulan Ke : 0 ( nol )

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
JUMLAH		B1 >					

**SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26** **FORMULIR 1721**  
 Formlur ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26

MASA PAJAK : 12 - 2021  SPT NORMAL  SPT PEMBETULAN KE- [REDACTED]

**A. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : A01 [REDACTED]  
 2. NAMA : A02 [REDACTED]  
 3. ALAMAT : A03 [REDACTED]  
 4. NO. TELEPON : A04 [REDACTED]

**B. OBJEK PAJAK**

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01	0	0	0
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02	0	0	0
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03	0	0	0
4.	BUKAN PEGAWAI:				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04	0	0	0
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05	0	0	0
4c.	PENAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06	0	0	0
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07	0	0	0
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-08	0	0	0
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESAMBUNGAN	21-100-09	0	0	0
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10	0	0	0
6.	IMBANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11	0	0	0
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12	0	0	0
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13	0	0	0
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL	21-100-99	0	0	0
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99	0	0	0
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)		0	0	0
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				0

### 3. Ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri

Dalam melakukan ekualisasi PPh Pasal 26 & PPN Jasa Luar Negeri dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:

- Objek PPN tetapi bukan objek PPh Pasal 26 berdasarkan Tax Treaty : penyerahan jasa tidak melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- Objek PPh Pasal 26 tetapi bukan objek PPN : bunga dan dividen.
- Selisih kurs pemotongan PPh dan penyetoran PPN

<b>DPP PPN JLN cfm. SPT Masa PPN</b>		<b>XXXXXXXX</b>
Penghasilan bruto cfm. SPT Masa PPh Pasal 26		
	Januari	XXXXXXXX
	.....	XXXXXXXX
	Desember	XXXXXXXX
<b>Total penghasilan bruto</b>		<b>XXXXXXXX</b>
<b>Selisih</b>		<b>XXXXXXXX</b>
	Penyerahan jasa tidak melalui BUT	XXXXXXXX
	Bukan objek PPN JLN (bunga, dividen)	XXXXXXXX
	Selisih kurs	XXXXXXXX
<b>Total</b>		<b>XXXXXXXX</b>





# Ekualisasi Penghasilan

# Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

Ekualisasi ini didasarkan pada perbandingan antara jumlah penghasilan pada form 1771-I SPT Tahunan PPh Badan dan jumlah satu tahun objek PPN dalam SPT Masa PPN.

**FORMULIR 1771 - I**  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**LAMPIRAN - I**  
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN  
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

TAHUN PAJAK: 20

IDENTITAS  
 NPWP :  
 NAMA WAJIB PAJAK :  
 PERIODE PEMBUKUAN : s.d.

NO	URAIAN	RUPIAH
(1)	(2)	(3)
1.	<b>PENGHASILAN NETO KOMERSIAL DALAM NEGERI :</b>	
a.	PEREDARAN USAHA	1a
b.	HARGA POKOK PENJUALAN	1b
c.	BIAYA USAHA LAINNYA	1c
d.	PENGHASILAN NETO DARI USAHA ( 1a - 1b - 1c )	1d
e.	PENGHASILAN DARI LUAR USAHA	1e
f.	BIAYA DARI LUAR USAHA	1f
g.	PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA ( 1e - 1f )	1g

**Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)**  
FORMULIR 1111

KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam  yang sesuai

Jumlah Lembar SPT (Termasuk Lampiran) Dilai oleh Petugas

NAMA PKP : NPWP :  
 ALAMAT : MASA : s.d. - (mm-mm-yyyy) Thn Buku : s.d.  
 TELEPON : HP : KLU : Pembetulan Ke: ( )  Wajib PPnBM

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA		DPP	PPN
A. Tentang PPN:			
1. Ekspor	A.1	Rp.	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	1	Rp.	Rp.
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	2	Rp.	Rp.
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3	Rp.	Rp.
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	4	Rp.	Rp.
Jumlah (1A.1 + 1A.2 + 1A.3 + 1A.4 + 1A.5)		Rp.	Rp.
B. Tidak Tentang PPN		Rp.	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (1A + 1B)		Rp.	
II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR			

# SELISIH???

Dalam melakukan ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN dimungkinkan terjadi selisih yang disebabkan antara lain:



Penghasilan pada PPh Badan bukan objek PPN



DPP PPN tidak termasuk penghasilan PPh Badan :

- Penyerahan antar cabang, pusat-cabang
- Pemakaian sendiri/pemberian cuma-cuma
- Pengalihan/penjualan aktiva (Pasal 16D UU PPN)
- Penyerahan jasa pengiriman paket



Beda waktu penerbitan Faktur Pajak & pengakuan Nota Retur/Nota Pembatalan



Selisih kurs pencatatan pada pembukuan & penerbitan Faktur Pajak



Pembayaran uang muka



# Contoh Ekualisasi Penghasilan

Akuntansi / 1771-I

Pajak / 1771-III

Lapor Kredit Pajak

Omset Revenue =  
51.000.000.000

>

DPP Kredit Pajak =  
50.000.000.000

Fiskus = WP menyembunyikan Omset dg mengurangi Kredit Pajak  
WP = BP belum diterima / accrual revenue

Akuntansi / 1771-I

Pajak / 1771-III

Lapor Kredit Pajak

Omset Revenue =  
50.000.000.000

<

DPP Kredit Pajak =  
52.000.000.000

Fiskus = WP kurang melaporkan Revenue di 1771-I  
WP = Ada other income (bukan omset utama) merupakan DPP Kredit Pajak

## Contoh Kertas Kerja Ekualisasi Penghasilan dan Objek PPN

<b>Penghasilan cfm. SPT Tahunan PPh Badan</b>		<b>XXXXXXXXXX</b>
Penyerahan (lokal & ekspor) cfm. SPT Masa PPN		
Januari - Desember	XXXXXXXXXX	
<b>Total penyerahan</b>		<b>XXXXXXXXXX</b>
<b>Selisih</b>		<b>XXXXXXXXXX</b>
Bukan objek PPN	XXXXXXXXXX	
Penyerahan antar cabang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, pengalihan aktiva	(XXXXXXXXXX)	
Penjualan tahun lalu; FP tahun ini	(XXXXXXXXXX)	
Penjualan tahun ini; FP tahun berikutnya	XXXXXXXXXX	
Selisih kurs	XXXXXXXXXX	
Pengembalian tahun lalu; NR tahun ini	XXXXXXXXXX	
Pengembalian tahun ini; NR tahun berikutnya	(XXXXXXXXXX)	
<b>Total</b>		<b>XXXXXXXXXX</b>

- Diketahui jumlah penyerahan dalam SPT PPN tahun 2017 sebesar Rp 4.796.500.000. Saudara diminta untuk melakukan ekualisasi dengan jumlah peredaran usaha yang tercantum di SPT PPh Badan sejumlah Rp 4.412.500.000. Berikut data-data yang terkait dengan ekualisasi:
  - Penyerahan bulan Desember 2016 sebesar Rp 600.000.000, faktur pajak dan penyerahannya dilaporkan dalam SPT PPN bulan Januari 2017;
  - Dalam bulan November 2017, PT ABC menerima uang muka sebesar 10% atau sebesar Rp 70.000.000 atas penjualan barang dagangan sebesar Rp 700.000.000 yang penyerahannya baru dilakukan di bulan Maret 2018;
  - Dalam bulan Februari 2017 terdapat pemakaian barang dagangan untuk keperluan pribadi sebesar Rp 15.000.000;
  - Terdapat penjualan barang dagangan sebesar Rp 300.000.000 di bulan Desember 2017 yang faktur pajak dan penyerahannya dilaporkan dalam SPT PPN bulan Januari 2018;
  - Penjualan ekspor pada tanggal 7 April 2017 sebesar USD 5.000 dengan kurs KMK sebesar Rp 10.000, dan Kurs Jual (realisasi) Rp 10.500;
  - Penjualan ekspor pada tanggal 21 Juni 2017 sebesar USD 6.000 dengan kurs KMK sebesar 10.250, dan Kurs Jual (realisasi) Rp 10.000.

<b>KETERANGAN</b>	<b>Rp</b>	<b>Rp</b>
Penyerahan menurut SPT PPN tahun 2017		<b>4.796.500.000</b>
<b>Ditambah:</b>		
• Penjualan Des. 2017, lapor Jan. 2018	300.000.000	
• Selisih Kurs KMK dan Realisasi atas Penjualan Ekspor 7 April 2017	2.500.000	
Jumlah		302.500.000
<b>Dikurangi</b>		
• Uang Muka	70.000.000	
• Penjualan Des. 2016, lapor Jan. 2017	600.000.000	
• Pemakaian Sendiri	15.000.000	
• Selisih Kurs KMK dan Realisasi atas Penjualan Ekspor 21 Juni 2017	1.500.000	
Jumlah		686.500.000
Peredaran Usaha menurut SPT PPh Badan 2017		<b>4.412.500.000</b>

Yang dilakukan jika Anda mendapatkan

# SP2DK

Surat Permintaan  
Penjelasan atas  
Data dan/atau  
Keterangan



1

Ketahui terlebih dahulu,  
**apa itu SP2DK?**

## **SURAT PERMINTAAN PENJELASAN ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN (SP2DK) KEPADA WAJIB PAJAK**

terhadap dugaan **belum terpenuhinya kewajiban pajak**.  
Dengan begitu, bisa dilakukan pembetulan sesuai dengan  
undang-undang perpajakan yang berlaku.



- Dirjen Pajak berhak menerbitkan SP2DK selama belum melampaui **daluwarsa penetapan pajak yang paling lama 5 (lima) tahun setelah saat terutang pajaknya**, atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak. Dari arti kepanjangan SP2DK, maka Wajib Pajak akan dimintai penjelasan terkait data atau keterangan.
- Data yang dimaksud disini adalah **kumpulan informasi** yang diperoleh pihak Dirjen Pajak bisa berupa SPT, rekaman data dari sistem informasi kantor pajak, berbagai keterangan yang bersumber dari hasil survei lapangan, serta data pendukung lainnya.







**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANWIL DJP JAWA BARAT I**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG**

JL. IBRAHIM ADJIE (KIARACONDONG) 372 BANDUNG 40275  
TELEPON (022) 7333355;733318, FAKSIMILE (022) 7337015, SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)

Nomor : S-87/P2DK/KPP.0917/2023  
Sifat : Rahasia dan Sangat segera  
Lampiran : Satu set  
Hal : Permintaan Penjelasan atas Data  
dan/atau Keterangan

28 Februari 2023

Terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Berdasarkan data pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. berdasarkan penelitian terhadap Data dan/atau Keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2019, diketahui terdapat indikasi bahwa:
  - a. Terdapat Faktur Pajak yang Seharusnya tidak mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.
  - b. Terdapat Nilai Peredaran usahanya lebih kecil dari penyerahan pada SPT Masa PPN.
  - c. Terdapat selisih antara Jumlah Pembelian pada SPT Tahunan PPh Badan dengan Jumlah Perolehan pada SPT Masa PPN.
  - d. Terdapat selisih nilai Biaya Bunga Pinjaman yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan total nilai DPP/Objek Pajak terkait bunga yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2).
  - e. Terdapat perbedaan perhitungan antara data pembelian dengan setoran PPh Pasal 22.
  - f. Terdapat Pengkreditan Faktur Pajak dengan nilai lebih besar daripada Faktur Pajak Pengganti
  - g. Wajib Pajak diminta untuk memberikan rincian seluruh pembelian sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan.
  - h. Wajib Pajak diminta untuk memberikan rincian data mengenai jasa pengangkutan yang digunakan dalam kegiatan pembelian dan penjualan.

3

## Menyampaikan Tanggapan



Anda diberikan dua pilihan dalam memberikan tanggapan, yaitu secara:

**Langsung**

atau

**Tertulis**

Tanggapan dapat berupa:

1. Mengakui adanya kekeliruan dan akan melakukan pembayaran atau pembetulan SPT
2. Memberikan penjelasan data sebagai bantahan atas poin yang ada dalam SP2DK
3. Melakukan pertemuan dengan AR untuk meminta penjelasan tambahan selain data yang telah disebutkan dalam SP2DK

Tanggapan disampaikan dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah SP2DK diterima. Jika WP tidak memberikan tanggapan, DJP berhak melanjutkan dengan tindakan Pemeriksaan.

# Poin Utama dalam Menyusun Tanggapan

- Pelajari dengan mendalam poin pertanyaan dalam SP2DK, pastikan sudah memperoleh bayangan atas hal yang diperbandingkan
- Cek riwayat kewajiban perpajakan yang telah dipenuhi
- Cek Laporan Keuangan dalam poin terkait
- Cek kebijakan perusahaan dalam memberikan kebijakan atas poin transaksi terkait
- Cek dokumen sumber atas poin transaksi terkait
- Susun respon jawaban



# Contoh Poin Pengawasan dalam PPh Masa

## Objek PPh Ps 21/26

- Biaya gaji upah
- Pemasaran – selesman/girl
- Asuransi
- Antar waktu
- Penambahan aktiva
- Bongkar muat
- Outsourcing
- Bonus, pemberian Cuma-Cuma
- Time test - CoD

## Objek PPh 22,23/26/Final

- Matching dengan Pajak Masukan
- Selisih material/bukan
- Pembelian
- Biaya
- PBK/STP



## Contoh **Poin Pengawasan dalam PPN**

- Penghasilan lain
- Antar waktu
- Pemakaian sendiri
- Pemberian Cuma-Cuma
- Uang muka
- Penjualan aktiva

## Contoh Kasus 1:

Cfm. SPT Tahunan	Cfm. SPT Masa PPN	Selisih
452.891.145.227	453.921.588.771	1.030.443.544

Cfm. SPT Tahunan	Cfm. SPT Masa PPh 21	Selisih
11.155.091.263	9.801.346.505	1.353.744.758

### Selisih dalam Ekualisasi Sales:

1) Faktur atas Pemakaian Sendiri	2.518.982
2) Faktur atas Biaya Promosi	360.539.910
3) Faktur atas Reimbursement	220.575.521
4) Sales Retur tanpa Nota Retur dari NPKP	73.713.379
5) Sales Accrued Minus	373.095.783
6) Pembulatan	- 31
<b>Jumlah</b>	<b>1.030.443.544</b>

### Selisih Biaya Gaji

1) Cadangan Pesangon (NDE 1771-I/NT21)	530.400.731
2) PPh 21 dibayar Perusahaan (NDE 1771-I/NT21)	530.305.650
3) Biaya JHT & Pensiun dibayar Perusahaan (NDE 1771-I/NT21)	293.038.377
<b>Jumlah</b>	<b>1.353.744.758</b>

## Contoh Kasus 2:

Penyalahgunaan Fasilitas PPN Tidak Dipungut pada Tempat Penimbunan Berikat

(Faktur Pajak Kode FP 07 lebih besar dari Data BC 4.0)

No.	NPWP Pengirim/ Penerbit Faktur	Nama Pengirim/ Penerbit Faktur	Nilai Penyerahan Cfm BC 4.0	Total DPP PPN Cfm Faktur 07	Jumlah Faktur	Nilai PPN	Selisih Nilai
1.	[REDACTED]	[REDACTED]	653.639.066	761.275.507	21	10.763.644	10.763.644
2.			1.295.734.349	1.367.665.981	21	7.193.163	7.193.163
3.			1.274.045.241	1.275.102.454	23	105.721	105.721
4.			872.864.757	874.208.104	24	134.335	134.335
5.			1.157.003.297	1.229.451.679	24	7.244.838	7.244.838
6.			1.439.822.995	1.475.355.071	40	3.553.208	3.553.208
7.			779.169.670	853.688.745	23	7.451.908	7.451.908

## Contoh Kasus 2:

### Pembelian WP Badan vs PPN

No.	Tahun Pajak	SPT TAHUNAN				SPT Masa PPN				Sellsh
		HPP	Blaya Usaha Lainnya	Blaya Luar Usaha	Total	DPP B1	DPP B2	DPP B3	Total	
1.	201900	16.587.26 6.904	0	0	16.587.26 6.904	318.839.6 06	8.415.327 .997	0	8.734.167 .603	7.853.099 .301

### Jawaban

Sesuai dengan:

- Pasal 19 ayat 1 PP No.1 Tahun 2012 disebutkan bahwa Faktur Pajak wajib diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat penyerahan atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (3), ayat (5), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10).
- Pasal 4A ayat 2 bagian a UU PPN No 42 tahun 2009 disebutkan Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut: barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya; d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, **batu kapur**, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;

## Contoh Kasus 2:

### Pembelian WP Badan vs PPN

**Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi dalam pabean dan import:**

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Dalam pabean
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import
<b>Total</b>		<b>16,587,269,904</b>	

**Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi PKP, Import dan non PKP:**

No.	Akun	Nominal	Keterangan	Lawan Transaksi
1	Inventory Raw Material	1,052,444,400	Non PKP/ Non BKP	ABC
		1,386,021,900	Non PKP/ Non BKP	DEF
		3,756,652,800	Non PKP/ Non BKP	XYZ
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import	RST CO LTD
<b>Total</b>		<b>16,587,269,904</b>		

### Contoh Kasus 3:

### Biaya Bunga vs PPh Psl 23, 26, 4 ayat 2

No.	Tahun Pajak	Jumlah Nilai Biaya Bunga Pinjaman Cfm SPT Tahunan Lampiran II	Nilai Objek Pajak Tertakl Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 23)	Nilai Objek Pajak Tertakl Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 26)	Nilai Objek Pajak Tertakl Bunga (Cfm SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2))	Jumlah Nilai Objek Pajak Tertakl Bunga	Selisih
1.	2019	1.934.436.032		1.854.003.793	0	1.854.003.793	80.432.239

### Jawaban

Sesuai dengan:

Pasal 23 ayat 4 huruf a UU No.36 tahun 2008, Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:

- a. penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank;

**Tabel beban bunga berdasarkan subjek pajak:**

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	HANA BANK INDONESIA	80,432,239	Non Objek
2	SHINHAN BANK SINGAPORE	1,854,003,790	PPH 26- 10%
<b>Total</b>		<b>1,934,436,032</b>	

## Contoh Kasus 4:

### Pembelian Minerba vs Kewajiban PPh Pasal 22

No.	Data Pembelian	Tarif	PPh Pasal 22	MPN Pembayaran / Pbk (411122-100)	Selisih
1.	16.587.266.904	1.5%	248.809.004		248.809.004

#### Jawaban

Sesuai dengan PMK – 34/PMK.010/2017 pasal 2 bagian g disebutkan:

Atas pembelian batubara, mineral logam, dan **mineral bukan logam**, dari badan atau orang pribadi **pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan** usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen)

No.	Data Pembelian	Tarif	PPH Pasal 22	MPN Pembayaran / Pbk (411122-100)	Sellslh
1.	16.587.266.904	1.5%	248.809.004		248.809.004



**Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi dalam pabean dan import:**

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Dalam pabean
2	Inventory Sub Material	10,392,147,804	Import
<b>Total</b>		<b>19.021.759.330</b>	

**Tabel pembelian berdasarkan kelompok transaksi:**

No.	Akun	Nominal	Keterangan
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100	Batu Kapur
2	Inventory Sub Material	946,440,000	Jasa Forwarder
		9,445,707,804	Import batu bara
<b>Total</b>		<b>19.021.759.330</b>	

**Tabel pembelian berdasarkan kelompok pemegang izin tambang dan terutang PPh 22:**

No.	Akun	Nominal
1	Inventory Raw Material	6,195,119,100
<b>Total</b>		<b>6,195,119,100</b>
<b>PPH Pasal 22</b>		<b>92.926.787</b>



Pajak terutang atas PPh Pasal 22 minerba akan kami bayarkan

## Contoh Kasus 5:

### Pengkreditan Faktur Pajak Masukan yang Faktur Pajak Keluarannya Tidak Dilaporkan di SPT Masa PPN

No.	NPWP Penerbit	Nama Penerbit	No Faktur Pajak	Tanggal FP	Masa/Tahun Pajak	DPP	PPN	
1.	809641665409000			2018-02-28	201802	76.791.600	7.679.160	
2.	809641665409000				2018-03-31	201803	118.836.540	11.883.654
3.	809641665409000				2018-05-31	201805	114.310.340	11.431.034
4.	809641665409000				2018-02-28	201802	6.226.560	622.656
5.	809641665409000				2018-12-31	201812	18.156.800	1.815.680
6.	809641665409000				2018-04-30	201804	87.284.460	8.728.446
7.	809641665409000				2018-08-31	201808	49.998.400	4.999.840
8.	809641665409000				2018-02-12	201802	77.000.760	7.700.076
9.	662167154421000				2018-08-06	201808	2.122.500	212.250

penjelasan dalam Pasal 16F UU PPN:

“Sesuai dengan prinsip beban pembayaran pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pada pembeli atau konsumen barang atau penerima jasa. Oleh karena itu, sudah seharusnya apabila pembeli atau konsumen barang dan penerima jasa **bertanggung jawab renteng** atas pembayaran pajak yang terutang apabila ternyata bahwa pajak yang terutang tersebut tidak dapat ditagih kepada penjual atau pemberi jasa dan pembeli atau penerima jasa **tidak dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak** kepada penjual atau pemberi jasa.”

# BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA DUA BANDUNG  
JL. IBRAHIM ADJIE NO. 372 (D/H JL. KIARA CONDONG), BANDUNG 40275  
TELEPON (022) 7333355, 7333180; FAKSIMILE (022) 7337015; LAMAN [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;  
[SUREL.pengaduan@pajak.go.id](mailto:SUREL.pengaduan@pajak.go.id); [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**BERITA ACARA PELAKSANAAN PERMINTAAN PENJELASAN  
ATAS DATA DAN/ATAU KETERANGAN KEPADA WAJIB PAJAK**  
NOMOR : BA-144/WPJ.09/KP.1710/2023  
TANGGAL : 22 Mei 2023

Pada hari ini Senin, tanggal 22 bulan Mei tahun 2023 berdasarkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan kepada wajib pajak nomor S-58/P2DK/KPP.0917/2023 tanggal 24 Februari 2023, kami telah melaksanakan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan terhadap :

Nama :  
Pekerjaan / Jabatan :  
Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku :

Wajib Pajak       Wakil       Kuasa      dari Wajib Pajak :

Nama Wajib Pajak :  
NPWP :  
Alamat :

dengan hasil klarifikasi data sebagai berikut :

Apabila di kemudian hari diperoleh data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dalam pelaksanaan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan ini, akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pelaksanaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa Wajib Pajak


Account Representative

Kepala Seksi Pengawasan VI

Supervisor



Apakah setelah SP2DK dijawab dan dilakukan pembayaran (jika ada) masih akan diperiksa???



What We Do ?

## Tips Menghadapi Pemeriksaan Pajak

**01**

Tindakan Preventif

**02**

Persiapan Dokumen

**03**

Komunikasi

**04**

Pembuktian dan Argumentasi

**05**

Pembahasan Akhir

**06**

Langkah Hukum Selanjutnya

# 01

## Tindakan Preventif

Pada umumnya sesuai dengan peraturan perpajakan, pemeriksaan pajak dapat terjadi pada saat Wajib Pajak melakukan **restitusi** baik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak Penghasilan Badan Pasal 29 yang menunjukkan Pajak **Lebih Bayar**.

Didalam perpajakan sebagai Wajib Pajak dapat melakukan **tindakan preventif** dalam artian melakukan tindakan agar dapat mencegah terjadinya pemeriksaan pajak.

Tindakan preventif yang dapat dilakukan berupa memenuhi dan menjalankan kewajiban perpajakan dengan baik berupa pemotongan dan/atau pemungutan untuk pajak penghasilan (PPh ) dan pajak pertambahan nilai (PPN) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

# 02

## Persiapan Dokumen

Didalam melakukan pemeriksaan, Tim Pemeriksa akan mengirimkan **SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan)** disertai dengan **Surat Permintaan Data/Dokumen**.

Biasanya dokumen yang diminta adalah :

- 1.Laporan keuangan
- 2.Audit report (jika ada)
- 3.Rekening koran perusahaan
- 4.Akta pendirian perusahaan
- 5.SPT Tahunan dan Bulanan, dan
- 6.Dokumen-dokumen transaksi yang terjadi selama masa/tahun terjadinya proses pemeriksaan pajak.
- 7.File softcopy yang diminta sesuai dengan permintaan Tim Pemeriksa Pajak

Didalam setiap melakukan penyerahan dokumen/data ke tim pemeriksa perlu dibuatkan **tanda terima** agar nanti saat pemeriksaan pajak telah selesai, Wajib Pajak dapat mengingat kembali dokumen-dokumen apa saja yang sudah diberikan ke Tim Pemeriksa Pajak di KPP.

# Persiapan Pemeriksaan PPh Badan

01

Sinkronisasi data-data laporan keuangan dan SPT

02

Kelengkapan kertas kerja penyusunan SPT

03

Ketersediaan data-data laporan keuangan dan rekonsiliasi fiskal dalam bentuk *soft copy*

04

Kelengkapan bukti-bukti pendukung transaksi (*invoice*, kontrak, berita acara)

05

Kepastian validitas (formal dan material) bukti-bukti perpajakan (SSP, bukti potong, faktur pajak)

06

Ketersediaan hasil review kontrak dan transaksi yang terkait hubungan istimewa

07

Ketersediaan hasil identifikasi dan kelengkapan peraturan pajak untuk transaksi *grey area*

# Persiapan Pemeriksaan PPN

- 01** Review data penjualan & penghasilan lainnya dan penyerahan terutang & tidak terutang PPN
- 02** Review validitas Faktur Pajak Keluaran sesuai ketentuan PPN; siapkan kemungkinan penerbitan Faktur Pajak Pengganti
- 03** Review validitas Faktur Pajak Masukan sesuai ketentuan PPN; siapkan kemungkinan perbaikan oleh vendor/pembebanan sebagai biaya
- 04** Konfirmasi pelaporan Faktur Pajak Masukan kepada vendor; bila meragukan, usahakan meminta copy Formulir 1107A/1111 A2 dan bukti pelaporan SPT
- 05** Review Faktur Pajak Masukan yang diindikasikan sebagai Faktur Pajak Fiktif -> dapat memanfaatkan informasi dari AR
- 06** Dokumentasi tersendiri bukti transaksi berkaitan dengan ekspor (PEB, Wesel Ekspor, B/L, L/C), penyerahan ke pemungut (Invoice, FP Keluaran, SPK, SSP Lembar ke 1), penyerahan biasa (Invoice, FP Keluaran, DO, kontrak kerja)
- 07** Dokumentasi tersendiri SSP PPN JLN dan SSP PPh Pasal 26 terkait
- 08** Review validitas terkait pengisian SSP PPN JLN

# 03

## Komunikasi

Didalam proses pemeriksaan pajak, komunikasi dengan Tim Pemeriksa sangatlah penting. Komunikasi biasanya berhubungan dengan permintaan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa, komunikasi dapat berupa

**telepon, chat, email** atau Wajib Pajak diminta **datang ke KPP** untuk memberikan penjelasan secara lisan.

# 04

## Pembuktian dan Argumentasi

Setiap temuan ataupun pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa kepada Wajib Pajak harus disertai dengan **bukti-bukti**.

Bukti ini dapat berupa :

- bukti transaksi
- bukti korespondensi dengan pihak lain, ataupun
- bukti berupa Analisa yang dilakukan oleh Wajib Pajak

Setelah bukti-bukti terkumpul selanjutnya Wajib Pajak dapat memberikan **argumen** yang sesuai dan disampaikan kepada Tim Pemeriksa Pajak.

Tim Pemeriksa akan memberikan hasil pemeriksaan pajak berupa SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan), Wajib Pajak diberikan waktu **7 hari kerja sejak tanggal SPHP diterima oleh Wajib Pajak** untuk memberikan tanggapan atas SPHP tersebut. Tanggapan atas koreksi pajak yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa harus disertai dengan pembuktian dokumen.

# 05

## Pembahasan Akhir

Setelah tanggapan SPHP diberikan kepada KPP, selanjutnya adalah proses pembahasan akhir (closing) dimana pihak Tim Pemeriksa akan **mengundang Direktur** atau Kuasa untuk melakukan pembahasan akhir terkait dengan koreksi pajak saat pemeriksaan.

Apabila didalam proses pembahasan akhir ditemukan persetujuan atas koreksi pemeriksaan antara Tim Pemeriksa dengan Wajib Pajak, maka hasil koreksi yang disetujui tersebut akan dicantumkan dalam **Laporan Hasil Pembahasan Akhir Pemeriksaan.**

Selanjutnya Pihak KPP akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak.

Kadang atas koreksi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pajak belum disetujui oleh Wajib Pajak dan koreksi tersebut tidak selesai dalam proses pemeriksaan pajak, Maka setelah proses pemeriksaan pajak selesai, Wajib Pajak dapat melakukan upaya hukum selanjutnya.

# 06

## Langkah Hukum Selanjutnya

Setelah proses pemeriksaan selesai dan Wajib Pajak telah menerima Surat Ketetapan Pajak dari pihak KPP, maka upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak adalah melakukan **proses Keberatan Pajak**.

Surat Keberatan Pajak dapat dibuat paling **lambat 3 bulan** sejak Surat Ketetapan Pajak diterima oleh Wajib Pajak dan disampaikan ke pihak KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

## Kuasa Wajib Pajak

---

Sesuai ketentuan, orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk membantu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, untuk dan atas namanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bantuan tersebut meliputi pelaksanaan kewajiban formal dan material perpajakan serta pemenuhan hak Wajib Pajak yang sudah ditentukan dengan peraturan perundang-undangan.



## PASAL 32 UU KUP

### Ayat 1

*Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal :*

<b>Badan</b>	Pengurus
<b>Badan yang dinyatakan pailit</b>	Kurator
<b>Badan dalam pembubaran</b>	orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan
<b>Badan dalam likuidasi</b>	Likuidator
<b>suatu warisan yang belum terbagi</b>	salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya
<b>anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan</b>	wali atau pengampunya



## PMK 22 Tahun 2008 ( Pasal 3 )

### 01 Persyaratan Kuasa (Bukan Konsultan Pajak)

Dalam hal seorang kuasa bukan konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakan yang diterbitkan oleh Perguruan tinggi negeri atau swasta dengan status terakreditasi A, sekurang-kurangnya tingkat Diploma III yang dibuktikan dengan menyerahkan fotokopi sertifikat brevet atau ijazah

### 02 Persyaratan Kuasa (Konsultan Pajak)

Dalam hal seorang kuasa adalah konsultan pajak, persyaratan menguasai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c dibuktikan dengan kepemilikan Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan dan menyerahkan fotokopi Surat Izin Praktek Konsultan Pajak yang dilengkapi dengan Surat Pernyataan Sebagai Konsultan Pajak dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini

# Keberatan

## Dasar Hukum :

- Pasal 25, 26, dan 26A UU KUP
- PerMenKeu No.202/PMK.03/2015
- PER – 14/PJ/2020

## Objek Keberatan

SKPKB

SKPN

SKPKBT

SKPLB

Pemotongan/  
Pemungutan  
Pihak ke-3

Bila diajukan keberatan, tidak dapat mengajukan permohonan:

1. Pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sanksi administrasi
2. Pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar
3. Pembatalan SKP dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
  - a. Penyampaian SPHP
  - b. PAHP

## SK Keberatan:

- Ditolak
- Dikabulkan Seluruhnya
- Dikabulkan Sebagian
- Menambah Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar

**30%**  
**Denda 5% bila keberatan ditolak atau dikabulkan sebagian**

# Banding

## Dasar Hukum :

- Pasal 27 UU No. 16/2009
- Pasal 36-39 UU No. 14/2002
- SE Ketua Pengadilan Pajak
- No.SE-002/PP/2015

Objek Banding

SK Keberatan



Pengadilan Pajak

## Putusan Banding :

- ditolak atau dikabulkan Sebagian
- dikenakan sanksi administrasi denda ~~100%~~ <sup>60%</sup> dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan

Putusan Banding merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap



## Manajemen Pajak?

Umumnya manajemen pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi **masih dalam bingkai peraturan** perpajakan



# Tujuan



**Minimalisasi  
Pajak Terutang**



**Minimalisasi  
Denda Pajak**



**Optimalisasi  
Laba**




**Optimalisasi  
Return**



**Peningkatan  
Kinerja**



**Sustainability  
Business**



# Fungsi Manajemen

**1. Planning**



**2. Organizing**

**3. Actuating**

**4. Controlling**




# 1. Planning




# 2. Organizing



**Director**



**Others  
Departement**



**Tax  
Team**



**Tax  
Consultant**





# 3. Actuating



**Training/Course**



**Hitung**



**Setor**



**Lapor**



**Konsultasi**



**Sengketa**

# 4. Controlling






**Reconciliation**



**Equalization**



**Mapping**



# HOW is the BEST STRATEGIC?



Dalam menjalankan Manajemen Pajak dengan 4 fungsi manajemen yang ada, **strategi terbaik** adalah:

- 👍 Jalankan 4 fungsi dengan baik, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling
- 👍 Update aturan yang berhubungan dengan proses bisnis
- 👍 Cerdas Komunikatif: Internal & External
- 👍 Filling yang lengkap & mudah ditelusuri
- 👍 Manajemen Hati & Fikiran

## Strategi dengan Menjalankan 4 Fungsi Manajemen:

Perencanaan Pajak **sebelum** transaksi berlangsung:

- Dokumen Pendukung
- Jumlah Transaksi & Pengakuan di Buku
- Pajak Terutang & Pengakuan di Buku / SPT
- Waktu Pengenaan Pajak
- PIC: tax team & other departement

Perencanaan Pajak **saat & sesudah** transaksi berlangsung:

- Rekonsiliasi Utang Pajak
- Mapping
- Rekonsiliasi Fiskal
- Ekualisasi 21 Vs Biaya Pegawai
- Ekualisasi 22 Vs Pembelian Impor & Penjualan Instansi, dll
- Ekualisasi 23 Vs Biaya Jasa & Sewa
- Ekualisasi PPh 4-2 Vs Biaya Sewa, Konstruksi, dll
- Ekualisasi PPN Keluaran vs Sales/Revenue
- Ekualisasi PPN Masukan Vs Purchase / Biaya Jasa
- Ekualisasi Prepaid Vs Revenue / Impor

# HOW is the BEST STRATEGIC?





# Strategi Formal

Strategi dalam melaksanakan prosedur perpajakan **sesuai aturan/tidak melanggar aturan**



Daftar NPWP & Syarat



Pengukuhan PKP & Syarat



Pembukuan/Pencatatan sesuai PSAK




Pembayaran Pajak & Dokumen



Penyampaian SPT & Lampirannya



Potput: Tarif, BP, Tanggal





# Strategi Material

Strategi dalam **menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang**



**Pengakuan  
Transaksi Bisnis**



**Penghitungan  
Pajak Terutang**



**Penyetoran  
Pajak Terutang**




**Pelaporan Pajak  
Terutang**



# Strategi **Alternatif**

Strategi pajak dengan mencari cara lain/alternatif tanpa menyalahi aturan pajak



**TERIMA**

**KASIH**

